PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta pertambangan mineral mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga pengelolaan dan pengusahaan potensi mineral secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan dan berkeadilan serta memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat dan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah TK. II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 *tentang Penanaman Modal* (*Lembaran Negara* Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 *tentang Penataan Ruang* (*Lembaran Negera* Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973* tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010* tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

20. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010* tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 *tentang Reklamasi dan Pascatambang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 *tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan* Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 106);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. *Daerah adalah Kabupaten Dairi.*
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
6. Bupati adalah Bupati Dairi.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang membidangi pertambangan.

8. Inspektur Tambang adalah pengawas dalam usaha kegiatan pertambangan yang meliputi pengawasan teknis, kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan pertambangan.

9. Kepala Inspektur Tambang adalah Kepala Dinas yang membidangi pertambangan.

10. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

11. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliiki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

12. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

13. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

14. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

15. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.

16. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

17. Pertambangan Rakyat adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam wilayah yang telah ditetapkan dengan menggunakan alat-alat sederhana dan menggunakan sebanyak-banyaknya 1 unit mesin yang masing-masing berkekuatan 25 tenaga kuda.

18 Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

19. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

20. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari mineral, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

21. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

22. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

23. *Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan* untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

24. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha *pertambangan untuk memproduksi mineral dan* mineral ikutannya.

25. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

26. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.

27. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

28. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.

29. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.

30. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan.

31. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.

32. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.

33. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

34. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

35. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang izin usaha pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum.

36. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

37. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

38. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Dairi.

39. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

40. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.

41. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

42. *Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya* disingkat WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

43. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

44. Hak Atas Tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut Hukum Tanah Indonesia.

45. *Limbah adalah material buangan dalam bentuk* padatan, cairan atau gas yang keluar dari proses penambangan dan pengolahan/pemurnian mineral.

46. Pencadangan Wilayah adalah pengecekan ketersediaan dan penetapan suatu wilayah yang akan dimohon sebagai wilayah izin usaha pertambangan.

47. Tumpang Tindih Wilayah adalah suatu situasi wilayah Pertambangan sebagian atau seluruhnya berada di dalam wilayah/kawasan lainnya.

48. Iuran Eksplorasi adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksplorasi satu atau lebih bahan galian/mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

49. Iuran Operasi Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi satu atau lebih bahan galian/mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

50. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah IUP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dikelola, berasaskan :

a. manfaat, keadilan dan keseimbangan;

b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;

c. partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;

d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan mineral, bertujuan :

a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;

b. menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;

c. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;

d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;

e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan

f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral meliputi :

a. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral;

b. pengelolaan informasi potensi mineral serta informasi pertambangan pada wilayah daerah;

c. penyusunan neraca sumber daya mineral pada wilayah daerah;

d. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di daerah;

e. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di daerah;

f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;

h. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;

i. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;

j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur; dan

k. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB IV
JENIS KOMODITAS PERTAMBANGAN MINERAL

Pasal 5

Jenis komoditas pertambangan mineral terdiri atas :

a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;

b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium dan zenotin;

c. *mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit,* arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen;

d. mineral batuan meliputi pumice (batu apung), tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB V
PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN PERTAMBANGAN
SERTA PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu
Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan

Pasal 6

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan untuk memperoleh data dan informasi.

(2) Pelaksanaan penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan pada wilayah Daerah.

(3) *Penyelidikan dan penelitian pertambangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

a. identifikasi wilayah yang secara geologis mengandung indikasi dan endapan mineral;

b. informasi tentang kondisi geografi, tata guna lahan dan aksesibilitas daerah;

c. kondisi lingkungan geologi;

d. aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;

e. status legalitas; dan

f. lingkungan hidup.

(4) Bupati dapat mengesahkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 7

(1) Data hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikumpulkan dan diolah sesuai dengan standar nasional pengolahan data geologi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi lain :

a. peta geologi yang antara lain memuat formasi batuan pembawa mineralisasi logam dan/atau batuan;

b. data geologi yang berasal dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir dan/atau telah dikembali kepada pemerintah daerah;

c. peta geokimia dan/atau peta geofisika;

d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi; dan

e. data perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir dan/atau yang sudah dikembalikan kepada pemerintah daerah.

(3) Bupati wajib menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan peta wilayah potensi pertambangan kepada Menteri dan Gubenur.

(4) Hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan termasuk peta wilayah potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi dan digunakan sebagai bahan penetapan WP.

Pasal 8

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan *eksplorasi berdasarkan hasil penyelidikan dan* penelitian pertambangan.

(2) Data hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. peta yang terdiri dari peta geologi, peta formasi batuan pembawa dan/atau peta geokimia dan peta geofisika;

b. bentuk dan sebaran estimasi sumber daya dan cadangan ;

c. hasil evaluasi data terhadap perizinan;

d. hasil evaluasi data atas informasi mengenai pemanfaatan diluar sektor pertambangan.

(3) Bupati wajib menyampaikan laporan hasil eksplorasi beserta peta potensi dan/atau cadangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri dan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengelolaan Data

Pasal 9

(1) Setiap data yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan merupakan milik pemerintah daerah.

(2) Pengelolaan data diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

(1) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi perolehan, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahan data.

(2) Pengelolaan data dilakukan dalam sistem informasi geografis dengan koordinat pemetaan menggunakan Datum Geodesi Nasional.

(3) Data digunakan untuk :

a. penetapan klasifikasi potensi dan WP;

b. penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral; atau

c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyelidikan dan Penelitian, serta Pengelolaan Data

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyelidikan dan penelitian pertambangan, serta pengelolaan data diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Penetapan WP

Pasal 12

(1) Bupati menetapkan rencana WP berdasarkan penelitian dan penyelidikan yang memiliki kriteria adanya indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.

(2) Rencana WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi WP.

(3) WP terdiri atas :

a. WUP;

b. WPR;

c. WPN.

Pasal 13

Bupati dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri *berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.*

Bagian Kedua
Penetapan WIUP

Pasal 14

(1) WUP yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WIUP mineral.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. letak geografis;

b. kaidah konservasi;

c. daya dukung lingkungan;

d. optimalisasi sumber daya mineral; dan

e. tingkat kepadatan penduduk.

(3) Bupati menetapkan luas dan batas WIUP mineral untuk daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Penetapan WPR

Pasal 15

(1) Bupati menetapkan WPR setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.

(2) Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :

a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;

b. mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;

c. *endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai* purba;

d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;

e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;

f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;

g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan/atau

h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

(3) Untuk menetapkan WPR, Bupati dapat melakukan eksplorasi untuk memperoleh data dan informasi.

(4) WPR yang akan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat secara terbuka.

(5) Wilayah atau tempat kegiatan pertambangan rakyat *yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai* WPR diupayakan untuk ditetapkan sebagai WPR.

(6) WPR yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi WIPR.

BAB VII
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 16

(1) Usaha Pertambangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a. pertambangan mineral logam;

b. pertambangan mineral bukan logam; dan

c. pertambangan batuan.

(2) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :

a. IUP; dan

b. IPR.

(3) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan IUP atau IPR.

(4) Untuk mendapatkan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu harus mendapat WIUP atau WIPR.

(5) WIUP atau WIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Bentuk

Pasal 17

(1) IUP diberikan kepada :

a. badan usaha;

b. koperasi; dan

c. perseorangan.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.

(3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Pasal 18

IUP diberikan melalui tahapan :

a. pemberian WIUP; dan

b. pemberian IUP.

Bagian Kedua
Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1
Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 19

(1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri dari atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.

(2) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:

a. *WIUP mineral logam*;

b. WIUP mineral bukan logam; dan

c. WIUP batuan.

(3) Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.

(4) *Tata cara untuk memperoleh WIUP diatur lebih lanjut* dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pemberian WIUP Mineral Logam

Pasal 20

(1) WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

(2) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam, bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

(3) WIUP mineral logam yang akan dilelang ditetapkan oleh Bupati.

(4) *Tata cara pelelangan WIUP mineral logam diatur lebih* lanjut dengan Peraturan Bupati.

(5) Biaya lelang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 3
Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 21

(1) WIUP mineral bukan logam dan batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara mengajukan permohonan kepada Bupati.

(2) Bupati wajib memproses permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan.

Bagian Ketiga
Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Pasal 22

(1) IUP terdiri atas dua tahap :

a. *IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan* umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;

b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Paragraf 1

Persyaratan Memperoleh IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 23

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi *meliputi* :

a. administratif;
b. teknis;
c. lingkungan; dan
d. *finansial.*

Pasal 24

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk badan usaha, meliputi :
   a. IUP Eksplorasi terdiri atas :
      1. surat permohonan;
      2. profil badan usaha;
      3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
      4. nomor pokok wajib pajak;
      5. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
      6. surat keterangan domisili; dan
      7. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm.
   b. IUP Operasi Produksi terdiri atas :
      1. surat permohonan;
      2. profil badan usaha;
      3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
      4. nomor pokok wajib pajak;
      5. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
      6. surat keterangan domisili;

7. bukti hak penguasaan atau pengelolaan atas lokasi tambang yang dimohonkan; dan
8. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk koperasi paling sedikit, meliputi :

a. IUP Eksplorasi terdiri atas :
   1. surat permohonan;
   2. profil koperasi;
   3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
   4. nomor pokok wajib pajak;
   5. susunan pengurus dan modal koperasi;
   6. surat keterangan domisili; dan
   7. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm.

b. IUP Operasi Produksi terdiri atas :
   1. surat permohonan;
   2. profil koperasi;
   3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
   4. nomor pokok wajib pajak;
   5. susunan pengurus dan modal koperasi;
   6. surat keterangan domisili;
   7. bukti hak penguasaan atau pengelolaan atas lokasi tambang yang dimohonkan; dan
   8. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm;

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a untuk orang perseorangan paling sedikit, meliputi :

a. IUP Eksplorasi terdiri atas :
   1. surat permohonan;
   2. kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili dari kelurahan/desa setempat;
   3. nomor pokok wajib pajak; dan
   4. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm.;

b. IUP Operasi Produksi terdiri atas :
   1. surat permohonan;
   2. kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili dari kelurahan/desa setempat;

3. nomor pokok wajib pajak;
4. bukti hak penguasaan atau pengelolaan atas *lokasi tambang yang dimohonkan;dan*
5. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm.

Pasal 25

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 *huruf b, meliputi :*

a. IUP Eksplorasi terdiri atas :
   1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
   2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

b. IUP Operasi Produksi terdiri atas :
   1. peta wilayah operasi produksi dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
   2. laporan lengkap eksplorasi;
   3. laporan studi kelayakan;
   4. rencana reklamasi dan pascatambang;
   5. rencana kerja dan anggaran biaya;
   6. rencana pembangunan sarana dan prasarana *penunjang kegiatan operasi produksi; dan*
   7. tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 26

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi :

a. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
b. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 *huruf d, meliputi :*

a. IUP Eksplorasi untuk :

1. Mineral logam :
   a) bukti penempatan jaminan kesungguhan *pelaksanaan kegiatan eksplorasi*;
   b) pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang; atau
   c) bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah.
2. Mineral bukan logam dan batuan yaitu bukti pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

b. IUP Operasi Produksi, untuk :
1. Mineral logam :
   a) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
   b) bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
   c) *bukti pembayaran pengganti investasi sesuai* dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.
2. Mineral bukan logam dan batuan :
   a) laporan keuangan tahun terakhir yang telah *diaudit oleh akuntan publik*;
   b) bukti pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah.

Paragraf 2
Tata Cara Memperoleh IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 28

(1) Permohonan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi *diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk*.
(2) Permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan persyaratan.
(3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda terima dan selanjutnya berkas permohonan akan diteruskan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(4) Dalam hal permohonan diajukan jenis mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti lelang dengan mendapatkan hak penawaran pertama.
(5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk akan memberikan petunjuk kepada tim yang ditunjuk untuk memproses, mengevaluasi berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Tim yang ditunjuk akan menyiapkan bahan evaluasi berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 29

(1) Pejabat atau tim yang ditunjuk menyiapkan rancangan naskah dinas keputusan Bupati yang berisi ketentuan, hak dan kewajiban pemerintah daerah dan pemohon.

(2) Rancangan naskah dinas keputusan Bupati yang berisi ketentuan, hak dan kewajiban pemerintah daerah dan pemohon dijelaskan kepada pemohon.

(3) Rancangan naskah dinas keputusan Bupati sebagaimana tersebut pada ayat (2) disepakati dan diparaf oleh pejabat atau tim yang ditunjuk untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 30

Tata cara permohonan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi *Produksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.*

Bagian Kelima
Masa Berlaku IUP dan Luas WIUP Eksplorasi

Paragraf 1
Masa Berlaku IUP Eksplorasi

Pasal 31

(1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun.

(2) *IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan* logam dan batuan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Paragraf 2
Luas WIUP Eksplorasi

Pasal 32

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 1.000 (seribu) hektar dan paling banyak 20.000 (dua puluh ribu) hektar.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 100 (seratus) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar .

(3) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 1 (satu) hektar dan paling hanyak 1.000 (seribu) hektar .

Pasal 33

(1) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi *mineral logam, mineral bukan logam dan batuan* dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral yang berbeda.

(2) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 34

(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

(3) Tata cara mendapatkan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Mineral yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai pungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Masa Berlaku IUP dan Luas WIUP Operasi Produksi

Paragraf 1
Masa Berlaku IUP Operasi Produksi

Pasal 36

(1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

(2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 3 (tiga) tahun.

(3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 2 (dua) tahun.

Paragraf 2
Luas WIUP Operasi Produksi

Pasal 37

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) hektar.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

(3) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 100 (seratus) hektar.

Bagian Ketujuh
Syarat dan Tata Cara Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Paragraf 1
Syarat Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 38

(1) Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi mineral logam harus dilengkapi dengan :

a. peta wilayah operasi produksi dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;

b. bukti pembayaran iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;

c. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

d. laporan akhir kegiatan operasi produksi;

e. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

f. rencana kerja dan anggaran biaya;

g. neraca sumber daya dan cadangan; dan

h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm.

(2) Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan harus dilengkapi dengan :

a. peta wilayah operasi produksi dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;

b. bukti pembayaran pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir dan/atau retribusi daerah;

c. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

d. laporan akhir kegiatan operasi produksi;

e. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

f. rencana kerja dan anggaran biaya;

g. neraca sumber daya dan cadangan; dan

h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm.

Paragraf 2
Tata Cara Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 39

(1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali wajib mengembalikan WIUP kepada Bupati.

(3) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bermaksud untuk tetap mengusahakannya harus mengikuti lelang dengan mendapatkan hak penawaran pertama.

(4) Tata cara perpanjangan IUP Operasi Produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Usaha Pertambangan Rakyat

Pasal 40

(1) Usaha pertambangan rakyat dapat dilaksanakan pada WPR setelah mendapatkan IPR.

(2) Usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. pertambangan mineral logam;

b. pertambangan mineral bukan logam; dan/atau

c. pertambangan batuan.

(3) IPR diberikan Bupati terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh IPR

Paragraf 1
Persyaratan Memperoleh IPR

Pasal 41

Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi

persyaratan :

a. administratif;

b. teknis; dan

c. finansial.

Pasal 42

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud *dalam Pasal 41 huruf a meliputi :*

a. perseorangan, meliputi :

1. surat permohonan;
2. kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili dari kelurahan/desa setempat;
3. komoditas tambang yang dimohon;
4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat; dan
5. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm.

b. kelompok masyarakat, meliputi :

1. surat permohonan;
2. kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili untuk penanggung jawab dari kelurahan/desa setempat;
3. komoditas tambang yang dimohon;
4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat; dan
5. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm.

c. koperasi, meliputi :

1. surat permohonan;
2. kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili untuk pengurus dari kelurahan/desa setempat;
3. nomor pokok wajib pajak;
4. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
5. komoditas tambang yang dimohon;
6. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat; dan
7. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi :

a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;

b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) tenaga kuda untuk 1 (satu) IPR;dan

c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

(3) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Paragraf 2
Tata Cara Memperoleh IPR

Pasal 43

(1) Permohonan IPR diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan persyaratan.

(3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda terima dan selanjutnya berkas permohonan akan diteruskan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk akan memberikan petunjuk kepada tim yang ditunjuk untuk memproses, mengevaluasi berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Tim yang ditunjuk akan menyiapkan bahan evaluasi berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Tata cara permohonan IPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

(1) Pejabat atau tim yang ditunjuk menyiapkan rancangan *naskah dinas keputusan Bupati yang berisi ketentuan*, hak dan kewajiban pemerintah daerah dan pemohon.

(2) Rancangan naskah dinas keputusan Bupati yang berisi ketentuan, hak dan kewajiban pemerintah daerah dan pemohon dijelaskan kepada pemohon.

(3) Rancangan naskah dinas keputusan Bupati sebagaimana tersebut pada ayat (2) disepakati dan diparaf oleh pejabat atau tim yang ditunjuk untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Luas Wilayah IPR

Pasal 45

Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :

a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;

b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau

c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.

Bagian Keempat
Masa Berlaku dan Tata Cara Perpanjangan IPR

Paragraf 1
Masa Berlaku IPR

Pasal 46

IPR diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 3 (tiga) tahun.

Paragraf 2
Tata Cara Perpanjangan IPR

Pasal 47

(1) Permohonan perpanjangan IPR diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IPR.

(2) Pemegang IPR yang telah memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali wajib mengembalikan WIPR kepada Bupati.

(3) *Tata cara perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud* pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemegang IUP

Paragraf 1
Hak Pemegang IUP

Pasal 48

(1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

(2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemegang IUP berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

(4) Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban Pemegang IUP

Pasal 49

Pemegang IUP wajib :

a. *menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik*;

b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;

c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral;

d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;

e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;

f. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah;

g. *menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber* daya air;

h. memberikan kompensasi akibat penurunan kualitas lingkungan kepada daerah yang nilai besarannya diatur dengan ketentuan yang berlaku;

i menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan secara berkala kepada Bupati.

Pasal 50

Penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, pemegang* IUP wajib melaksanakan :

a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

b. keselamatan operasi pertambangan;

c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang;

d. upaya konservasi sumber daya mineral; dan

e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 51

Penerapan standar dan baku mutu lingkungan sebagaimana *dimaksud dalam Pasal 49 huruf f, pemegang IUP wajib* :

(1) menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah.

(2) menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 52

(1) Paling lama 3 (tiga) bulan sejak diperolehnya IUP *Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi* wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.

(2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.

(3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

(4) Bentuk, ukuran dan jenis material tanda batas WIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber *daya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan* dan pemurnian serta pemanfaatan mineral.

Pasal 54

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan *pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di* dalam negeri.

(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP atau IPR lainnya.

Pasal 55

(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

(2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk 1 (satu) kali penjualan.

(3) Mineral yang tergali untuk dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral yang tergali.

(5) Tata cara penjualan mineral yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

Pemegang IUP mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 57

Pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal dalam melakukan kegiatan operasi produksi.

Pasal 58

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi.

Pasal 59

(1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral.

(2) Bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemegang IPR
Paragraf 1
Hak Pemegang IPR

Pasal 60

Pemegang IPR berhak :

a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup, teknis pertambangan dan manajemen;dan

b. mendapat bantuan modal.

Paragraf 2
Kewajiban Pemegang IPR

Pasal 61

(1) Pemegang IPR wajib :

a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;

b. mematuhi dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;

c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;

d. membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala; dan

f. menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan dalam melakukan kegiatan pertambangan.

(2) Persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 62

Pemegang IUP atau IPR dilarang :

a. *memindahtangankan IUP atau IPR kepada pihak lain;*

b. melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR; dan

c. melakukan kegiatan usaha pertambangan di tempat yang dilarang undang-undang kecuali setelah mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENGEMBALIAN WIUP

Pasal 63

(1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mengembalikan sebagian atau seluruh WIUP.

(2) Pengembalian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan :

a. laporan, data dan informasi yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dikembalikan dan alasan

pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;

b. peta WIUP pengembalian beserta koordinatnya;

c. tanda bukti pembayaran kewajiban keuangan;

d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan

e. laporan pelaksanaan reklamasi pada WIUP yang dikembalikan.

(3) Syarat dan tata cara pengembalian WIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

(1) Pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada *ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati.*

(2) Bupati menyetujui pengembalian WIUP setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Penghentian Sementara

Pasal 65

(1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP atau IPR apabila terjadi :

a. keadaan kahar;

b. keadaan yang menimbulkan terhentinya sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;

c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah usaha pertambangan tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral; dan

d. kegiatan usaha pertambangan yang dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang dan keselamatan umum.

(2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IPR.

(3) Permohonan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus disampaikan kepada Bupati.

(4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dapat dilakukan oleh :

a. Inspektur Tambang; atau

b. Bupati berdasarkan permohonan dari masyarakat.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghentian Sementara

Pasal 66

(1) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP atau IPR paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar *kepada Bupati.*

(2) Bupati wajib mengeluarkan keputusan disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan tersebut diterima.

(3) *Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada* ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

(4) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Bupati.

Pasal 67

(1) Pemegang IUP atau IPR yang mendapat persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pemegang IUP atau IPR yang mendapat persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib :

a. menyampaikan laporan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

b. memenuhi kewajiban keuangan; dan

c. melaksanakan pengelolaan lingkungan keselamatan dan kesehatan kerja serta pemantauan lingkungan.

Pasal 68

Persetujuan penghentian sementara berakhir karena :

a. habis masa berlakunya; atau

b. permohonan pencabutan dari pemegang IUP atau IPR.

BAB XIV
BERAKHIRNYA USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 69

IUP atau IPR berakhir karena:

a. dikembalikan;

b. dicabut; atau

c. *habis masa berlakunya.*

Pasal 70

(1) Pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a menyerahkan kembali IUP atau IPR-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati.

(2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati.

Pasal 71

Pencabutan IUP atau IPR oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b apabila pemegang IUP atau IPR :

a. tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau

c. *dinyatakan pailit.*

Pasal 72

IUP atau IPR yang telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c wajib dikembalikan kepada Bupati dengan menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi.

BAB XV
USAHA JASA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Bentuk

Pasal 73

(1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan diberikan kepada :

a. badan usaha;

b. koperasi; dan

c. perseorangan.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.

(3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

(4) Berdasarkan wilayah kerjanya pelaku usaha jasa pertambangan dikelompokkan dalam :

a. Perusahaan jasa pertambangan lokal;

b. Perusahaan jasa pertambangan nasional; dan

c. Perusahaan jasa pertambangan lain.

Bagian Kedua
Jenis dan Bidang

Pasal 74

(1) Pengusaha jasa pertambangan dikelompokkan atas :

a. *Usaha Jasa Pertambangan; dan*

b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.

(2) Jenis, bidang dan sub bidang usaha jasa pertambangan dan usaha jasa pertambangan non inti diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

(1) Pemegang IUP dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan Bupati.

(2) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.

(3) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan asing yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 76

(1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa *pertambangan, tanggungjawab kegiatan usaha* pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.

(2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga independen yang dinyatakan dengan sertifikat.

(3) Dalam hal lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk di daerah, klasifikasi dan kualifikasi ditetapkan oleh Bupati dengan

berpedoman pada ketentuan penyelenggaraan usaha jasa pertambangan.

Pasal 77

(1) Pemberian pekerjaan kepada perusahaan jasa pertambangan didasarkan atas kontrak kerja yang berasaskan kepatutan, transparansi dan kewajaran.

(2) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali :

a. *tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan* sejenis; atau

b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat atau mampu.

Pasal 78

(1) Pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUJP dan pelaku usaha jasa pertambangan non inti dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan SKT dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Tata cara pemberian IUJP dan SKT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 79

(1) Pemegang IUP atau IPR wajib membayar pendapatan negara dan daerah.

(2) Pendapatan Negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. iuran tetap;

b. iuran eksplorasi;

c. iuran produksi; dan

d. kompensasi data informasi.

(3) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat *(1) terdiri atas :*

a. pajak;

b. retribusi; dan

c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 80

Pemegang IUP atau IPR hanya dapat melaksanakan *kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang* hak atas tanah.

Pasal 81

(1) Pemegang IUP atau IPR sebelum melakukan kegiatan *operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah* dengan pemilik tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IPR.

(3) Pemegang IUP atau IPR yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 82

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan pemegang IUP atau IPR.

(2) Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pengadministrasian pertambangan;

b. teknis operasional pertambangan; dan

c. *penerapan standar kompetensi tenaga kerja* pertambangan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim dan/atau Kepala Inspektur Tambang.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 83

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan pemegang IUP atau IPR.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim dan/atau Kepala Inspektur Tambang.

(3) Pengawasan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), berupa :

a. teknis pertambangan;

b. pemasaran;

c. keuangan;

d. pengolahan data mineral;

e. konservasi sumber daya mineral;

f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

g. keselamatan operasi pertambangan;

h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;

i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;

k. *pengembangan dan pemberdayaan masyarakat* setempat;

l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;

m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;

n. pengelolaan IUP atau IPR; dan

o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf I dilakukan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 84

Bupati wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada menteri dan gubernur.

Bagian Ketiga
Perlindungan Masyarakat

Pasal 85

Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :

a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

BAB XIX
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 86

(1) Pemegang IUP atau IPR wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP atau WIPR.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

(3) *Pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada* ayat (2) setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

(4) Tata cara pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 87

(1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pertambangan merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan pengelolaan pertambangan yang baik dan benar.

(2) Hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 88

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

a. hak mencari, memperoleh. dan memberikan informasi tentang pertambangan mineral;

b. *hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil* dari pemerintah daerah; dan

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan pengelolaan pertambangan mineral.

Pasal 89

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) diwujudkan untuk ikut serta secara aktif memelihara dan menjaga pertambangan mineral menuju pertambangan yang baik dan benar.

BAB XXI
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 90

Pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan reklamasi dan *pascatambang yang telah mendapat persetujuan sesuai* dengan prinsip lingkungan hidup pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 91

(1) Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, meliputi :

a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air danau dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;

c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan tanah dan batuan penutup, kolam limbah, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;

d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; dan

e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat.

(2) Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, meliputi :

a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja; dan

b. perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja.

(3) *Prinsip konservasi mineral sebagaimana dimaksud* dalam Pasal 90, meliputi :

a. penambangan yang optimal;

b. penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien;

c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan sisa, mineral kadar rendah dan mineral ikutan; dan

d. pendataan sumber daya dan cadangan mineral yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.

Pasal 92

(1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada Bupati pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.

(2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang IUP Eksplorasi berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Bupati memberikan penilaian atas rencana reklamasi dan rencana pascatambang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana reklamasi dan rencana pascatambang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 93

Pemegang IUP atau IPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun dan kegiatan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

Pasal 94

(1) Pemegang IUP wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sesuai dengan perhitungan rencana biaya reklamasi dan perhitungan rencana biaya pascatambang yang telah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah jadwal yang ditentukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan reklamasi dan

jaminan pascatambang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 95

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dibidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. *menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti* keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;

d. *menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga* digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;

f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

g. *mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga* ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau

h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

BAB XXIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 96

(1) Pemegang IUP atau IPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), *Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), Pasal 70*

ayat (1), Pasal 75 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 90, Pasal 92 ayat (1), Pasal 93, Pasal 94 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara sebagian atau seluruh *kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau*

c. pencabutan IUP atau IPR.

(3) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

(1) Pemegang IUP Eksplorasi yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (2), Pasal 72 dan Pasal 79 ayat (1), Pemegang IUP Operasi Produksi yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 62, Pasal 72, Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1), Pemegang IPR dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (2) *dan Pasal 72 dipidana dengan pidana kurungan paling* lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, izin usaha pertambangan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai berakhir masa berlakunya.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2001 Seri B Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal *diundangkan*.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 20 September 2012

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 20 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2012 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

I. UMUM.

Sumber daya alam berupa komoditas tambang mineral yang ada di daerah merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan oleh karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan.

Pengusahaan pertambangan mineral memegang peranan penting oleh karena dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat / pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan di daerah yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan Pemerintah Daerah pada bidang energi dan sumber daya mineral terutama pada sub bidang mineral, panas bumi, dan air tanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, antara lain pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang mineral, pemberian izin usaha, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan.

Sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan daerah tersebut, maka dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu ditetapkannya pengaturan tentang pengelolaan pertambangan mineral yang akan menjadi acuan bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral di daerah.

Dengan adanya perkembangan keadaan dan untuk menghadapi tantangan di masa depan, maka penyesuaian dan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan antara lain meliputi : pengusahaan pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, mempercepat dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta tumbuhnya industri penunjang pertambangan di daerah, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Datum Geodesi Nasional adalah datum yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Penetapan WPR didasarkan pada perencanaan dengan melakukan sinkronisasi data dan informasi melalui sistem informasi WP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengumuman rencana WPR dilakukan di kantor desa/kelurahan dan instansi terkait, dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas dan batas serta daftar koordinat dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Badan usaha swasta sebagaimana dalam ketentuan ini meliputi badan usaha swasta dalam rangka penanaman dalam negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

WIUP mineral logam diperoleh dengan cara lelang oleh pemerintah secara transparan dan terbuka untuk umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Biaya lelang adalah biaya honorarium pelaksanaan lelang sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 2 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 1 (satu) tahun dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud bahwa IUP dapat diberikan kepada pihak lain adalah atas izin Bupati dan pengusahaannya berbeda jenisnya komoditas dan atau uraian komoditasnya dengan pihak IUP yang pertama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kelompok masyarakat adalah kelompok yang didirikan oleh masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan dan kegiatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Surat keterangan dimaksud merupakan surat keterangan yang menerangkan keberadaan kelompok masyarakat di kelurahan/desa setempat.

Huruf c

Surat keterangan dimaksud merupakan surat keterangan yang menerangkan keberadaan atau wilayah kerja koperasi di kelurahan/desa setempat.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sumuran adalah lubang bukaan penggalian mineral yang dibuat secara vertikal dan horizontal.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Peningkatan nilai tambah dalam ketentuan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan izin pengangkutan dan penjualan atas mineral yang tergali.

Ayat (2)

IUP penjualan yang dimaksud sebagaimana masa berlaku izin dan tidak dapat diperpanjang dengan membuat permohonan yang baru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bantuan modal dimaksud adalah pemberian pelayanan untuk mendapatkan kredit pada usaha pertambangan dari pihak perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Membayar pendapatan negara bukan pajak dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Huruf a

Pihak lain dalam rangka penanaman modal dalam negeri meliputi badan usaha yang 51 % (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya tidak memiliki pemegang IUP.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kegiatan usaha pertambangan di tempat yang dilarang undang-undang, antara lain: tempat pemakaman umum, situs-situs sejarah, cagar alam, dan bangunan bersejarah.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Keadaan kahar meliputi perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Keadaan yang menghalangi meliputi blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP yang menghambat kegiatan usaha pertambangan mineral yang sedang berjalan.

Huruf c

Kondisi daya dukung lingkungan adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan areal tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi mineral yang dilakukan wilayahnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pencabutan oleh Bupati berdasarkan ketentuan yang berlaku dan perintah putusan pengadilan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal adalah perusahaan jasa yang berbadan hukum Indonesia atau bukan berbadan hukum, yang didirikan di kabupaten/kota atau provinsi, yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi dalam wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang bersangkutan.

Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi di wilayah Republik Indonesia atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "asing" adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Klasifikasi adalah penggolongan bidang usaha jasa pertambangan berdasarkan kategori konsultan, perencana, pelaksana dan pengujian peralatan.

Kualifikasi adalah penggolongan usaha jasa pertambangan berdasarkan kemampuan jenis usaha jasa pertambangan yang dapat dikerjakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Mendapat persetujuan dari pemilik tanah harus dengan prinsip saling mengakui, saling menghormati dan saling menguntungkan dirumuskan melalui musyawarah dan mufakat baik melalui kerjasama pengelolaan tanah maupun dengan pola ganti rugi melalui proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berlaku.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Prosedur administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kompetensi tenaga kerja pertambangan terdiri atas pengetahuan, keterampilan dan aplikasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pada keahlian tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Masyarakat yang terkena dampak besar dan penting akibat suatu usaha dan/atau kegiatan setelah dilakukan audit lingkungan hidup.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 161